

Implementasi Hak Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan untuk Menciptakan Sekolah Aman

Rima Nuryani¹, Risbon Sianturi², Regita Nurul³, Yuliana Putri⁴, Fatimah Az-zahra⁵

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Child Protection; Safe School; Educational Environment; Children's Rights; Education Policy;</p>	<p>Child protection in educational settings is a crucial issue in creating safe and child-friendly schools. However, in practice, various problems such as violence, bullying, and discrimination are still experienced by students. This study aims to analyze the implementation of child protection rights in educational environments and to identify the challenges and solutions in establishing safe schools. The research method used is a literature review by examining scientific journals, international organization reports, and regulations related to child protection. The results show that although Indonesia has a strong legal framework, its implementation in practice is still not optimal. This is influenced by cultural factors, lack of educators' understanding, and weak supervision and inter-agency coordination. Therefore, strengthening policies, improving educators' capacity, and involving families and communities are necessary. This study recommends a more comprehensive and collaborative approach to create safe, inclusive, and child-centered educational environments.</p>
<p>Kata kunci: Perlindungan Anak; Sekolah Aman; Lingkungan Pendidikan; Hak Anak; Kebijakan Pendidikan;</p>	<p>Abstrak Perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan menjadi isu penting dalam upaya menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kekerasan, perundungan, dan diskriminasi yang dialami oleh peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak perlindungan anak di lingkungan pendidikan serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam mewujudkan sekolah aman. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta regulasi terkait perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, kurangnya pemahaman tenaga pendidik, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan</p>

¹ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Tasikmalaya, Indonesia
Email: rima.nuryani01@upi.edu

² Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Tasikmalaya, Indonesia
Email: risbonsianturi@upi.edu

³ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Tasikmalaya, Indonesia
Email: regita.15@upi.edu

⁴ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Tasikmalaya, Indonesia
Email: yuliana.putri08@upi.edu

⁵ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Tasikmalaya, Indonesia
Email: fatiimaazzhra.25@upi.edu

yang lebih komprehensif dan berbasis kolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Artikel Histori:

Disubmit:
02 April 2026

Direvisi:
24 Juni 2026

Diterima:
28 Juni 2026

Dipublish:
02 Juli 2026

Cara Mensitasi Artikel: Nuryani, R., Sianturi, R., Nurul, R., Putri, Y., & Az-zahra, F. (2026). Implementasi Hak Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan untuk Menciptakan Sekolah Aman, *Jurnal Ar-Raihanah*, 6 (1), 503-508, <https://doi.org/10.53398/arraihanah.v6i1.1070>

Korepondensi Penulis: Rima Nuryani, rima.nuryani01@upi.edu

DOI : <https://doi.org/10.53398/arraihanah.v6i1.1070>

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hak yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks pendidikan, sekolah seharusnya tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga lingkungan yang menjamin keamanan fisik dan psikologis anak. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya (United Nations, 1989). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pendidikan di Indonesia.

Secara konseptual, perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pencegahan kekerasan, tetapi juga mencakup penciptaan sistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. UNICEF menekankan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus bersifat komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai aktor, termasuk sekolah sebagai lingkungan terdekat anak di luar keluarga (UNICEF, 2021). Dalam konteks nasional, komitmen tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kebijakan sekolah ramah anak. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan anak secara optimal di tingkat satuan pendidikan.

Berbagai temuan empiris menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi perlindungan anak di sekolah. Di satu sisi, kebijakan yang ada menekankan pentingnya sekolah aman dan ramah anak, namun di sisi lain praktik kekerasan masih terus terjadi. Wiyani (2014) mengungkapkan bahwa perundungan di sekolah merupakan fenomena yang sistemik dan sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial antar siswa. Lebih jauh, Suyanto (2010) menyoroti bahwa kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan kerap dilegitimasi sebagai bentuk pendisiplinan, yang menunjukkan adanya bias budaya dalam memaknai hak anak.

Selain faktor budaya, permasalahan juga terletak pada aspek kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia. Lestari (2016) menemukan bahwa tidak semua tenaga pendidik memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan sering kali bersifat administratif, tanpa diikuti dengan internalisasi nilai dan praktik yang konsisten. Di sisi lain, Huraerah (2018) menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sistem pengawasan turut memperlambat efektivitas perlindungan anak di Indonesia.

Jika dicermati lebih kritis, permasalahan perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan, tetapi juga karena pendekatan yang digunakan masih cenderung parsial. Kebijakan perlindungan anak sering kali berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi (reaktif), bukan pada upaya pencegahan yang sistematis

(preventif). Selain itu, suara anak sebagai subjek utama masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan berbasis hak anak dengan praktik di lapangan.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan anak dari perspektif hukum atau sosial secara umum, tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan konteks lingkungan pendidikan sebagai ruang strategis pembentukan karakter dan pengalaman anak. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (*research gap*) dalam kajian yang mengintegrasikan aspek perlindungan hak anak dengan implementasinya dalam menciptakan sekolah yang benar-benar aman dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam implementasi hak perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan di sekolah, mengkaji kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan secara sistematis melalui teknik Systematic Literature Review (SLR). Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan utama serta strategi efektif dalam perlindungan anak melalui sintesis berbagai literatur ilmiah dan regulasi yang relevan (Maromi et al., 2024). Karena penelitian ini bersifat studi literatur, tempat penelitian tidak merujuk pada lokasi geografis tertentu, melainkan dilakukan di ruang digital melalui akses ke pangkalan data ilmiah bereputasi serta perpustakaan digital, dengan waktu pelaksanaan penelitian yang berlangsung secara intensif sejak tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir.

Sasaran penelitian dalam kajian kualitatif ini berfokus pada dokumen literatur ilmiah sebagai subjek penelitian. Teknik memperoleh subjek dilakukan melalui metode **purposive sampling**, di mana literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi, seperti relevansi topik terhadap perlindungan anak, tahun terbit dalam rentang satu dekade terakhir, serta validitas sumber. Dalam proses ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur pencarian sistematis menggunakan instrumen berupa protokol SLR dan tabel ekstraksi data untuk mengklasifikasikan temuan dari berbagai sumber secara objektif.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan melalui empat tahapan sistematis, yaitu: (1) Identifikasi dan Inventarisasi Data untuk mengumpulkan sumber primer dan sekunder; (2) Seleksi Literatur untuk menyaring dokumen yang paling kredibel; (3) Analisis Data untuk memetakan pola serta tantangan dalam perlindungan anak; dan (4) Sintesis serta Penarikan Kesimpulan guna merumuskan strategi efektif yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian. Melalui rangkaian prosedur ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perlindungan anak berdasarkan perspektif literatur global dan regulasi yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Yuridis Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan

Perlindungan anak di sekolah di Indonesia berpijak pada hierarki aturan yang kuat. Konstitusi UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teknis, operasionalisasi mandat ini dituangkan dalam UU Perlindungan Anak dan diperinci melalui Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Data menunjukkan bahwa instrumen hukum ini memberikan kewenangan kepada lembaga independen seperti KPAI dan KPAID untuk melakukan pengawasan, mediasi, dan advokasi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak di satuan pendidikan (Arliman, 2018; Sianturi et al., 2023).

Komponen Implementasi Sekolah Aman

Berdasarkan analisis terhadap literatur implementasi di berbagai sekolah, ditemukan tiga pilar utama yang menentukan keberhasilan sekolah aman:

1. Standardisasi Kebijakan Internal: Adanya SK Tim Pelaksana SRA, kode etik guru yang melarang kekerasan fisik maupun verbal, dan ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel bagi seluruh anak (Fahmi, 2021).
2. Kualitas Interaksi Edukatif: Pergeseran paradigma guru dari otoriter menjadi fasilitator yang mengedepankan disiplin positif.
3. Sistem Pelaporan dan Pengaduan: Ketersediaan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas korban serta prosedur penanganan yang cepat dan tepat.

Mandat Konstitusional dan Eksistensi Lembaga Pengawas

Implementasi perlindungan anak bukan sekadar pilihan kebijakan sekolah, melainkan manifestasi dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, kebijakan Sekolah Aman menjadi instrumen negara untuk memastikan bahwa sekolah tidak berubah menjadi ruang yang mengancam integritas fisik dan mental anak (Hilda et al., 2025).

Secara yuridis-kelembagaan, peran KPAI dan KPAID sangat krusial sebagai *state auxiliary bodies*. Peran ini mencakup pemantauan terhadap kepatuhan sekolah terhadap standar SRA dan memberikan bantuan advokasi jika terjadi kebuntuan hukum di tingkat sekolah (Arliman, 2018). Efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan aturan tata tertib di tingkat satuan pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum saat terjadi kasus (Sianturi et al., 2023).

Transformasi Budaya dan Pendekatan Humanis dalam Pendidikan

Pembahasan mengenai strategi perlindungan menekankan bahwa "Sekolah Aman" tidak dapat dicapai hanya dengan perbaikan fisik gedung. Dibutuhkan transformasi budaya melalui pengembangan kompetensi pendidik yang berbasis pada hak anak. Pendidik harus memiliki sensitivitas terhadap kerentanan anak, baik dalam aspek sosial maupun psikologis (Alfian et al., 2025). Pendekatan humanis dalam proses pembelajaran menjadi determinan utama; guru yang mampu menciptakan rasa aman secara emosional akan menurunkan risiko terjadinya perundungan (*bullying*) antar siswa.

Partisipasi Anak dan Mekanisme Pengaduan yang Inklusif

Salah satu poin krusial dalam pembahasan SRA adalah pelibatan anak dalam pengambilan keputusan. Selama ini, anak seringkali dipandang hanya sebagai objek perlindungan, namun standar SRA yang tepat menuntut anak sebagai subjek yang aktif. Partisipasi anak dalam merumuskan aturan sekolah dan mekanisme pengaduan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar responsif terhadap kebutuhan mereka (Elisabeth et al., 2024). Pengaduan yang inklusif—yang mudah diakses dan anonim—merupakan kunci untuk memutus rantai "fenomena gunung es" dalam kasus kekerasan di sekolah (Evianah, 2023).

Tantangan Implementasi: Antara Regulasi dan Realita

Meskipun Permen PPPA 8/2014 telah mengatur secara detail mengenai pemantauan mingguan dan evaluasi berkala (setiap tiga bulan), realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala administratif dan sumber daya. Seringkali, Tim Pelaksana SRA di sekolah hanya terbentuk secara formalitas tanpa adanya pelatihan kapasitas yang memadai. Hal ini menyebabkan penanganan kasus di sekolah seringkali tidak tuntas atau cenderung ditutupi demi menjaga reputasi institusi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan alumni, komite sekolah, dan masyarakat sekitar untuk menciptakan sistem pengawasan yang objektif dan transparan (Maromi et al., 2024; Fahmi, 2021).

KESIMPULAN

Implementasi hak perlindungan anak di lingkungan pendidikan merupakan mandat konstitusional yang memerlukan integrasi antara regulasi hukum dan praktik pedagogis di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka yuridis yang komprehensif melalui UUD 1945 dan Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh kesenjangan antara kebijakan administratif dan realitas budaya di sekolah. Keberhasilan penciptaan sekolah aman sangat bergantung pada tiga pilar utama: standardisasi kebijakan internal yang inklusif, transformasi perilaku pendidik melalui pendekatan humanis, serta ketersediaan mekanisme pengaduan yang menjamin partisipasi aktif dan keamanan anak sebagai subjek hak. Kendala utama yang ditemukan adalah minimnya kompetensi tenaga pendidik dalam menangani kasus pelanggaran hak anak serta sistem pengawasan yang seringkali bersifat formalitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan aturan satuan pendidikan, serta pelibatan sinergis antara orang tua, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti KPAI/KPAID. Penataan ekosistem pendidikan yang aman bukan hanya tanggung jawab sekolah secara internal, melainkan sebuah kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian, D., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Analisis peran sekolah dalam perlindungan hak anak di Sekolah Dasar. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 8(2), 156–164.
- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mewujudkan perlindungan anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214.
- Asmani, N. S. (2016). *Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Jakarta: Erlangga.
- Elisabeth, Malaikosa, Y. M. L., & Jannah, M. (2024). Penerapan sekolah ramah anak yang tepat, demi terwujudnya hak-hak sesuai dengan kebijakan hukum dan perlindungan hak anak yang berlaku. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(7), 245–250.
- Evianah, N. (2023). Pentingnya sekolah ramah anak sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 3216–3221.
- Fahmi, A. (2021). Implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran. *Jurnal Visionary (VIS)*, 6(1).
- Hilda, Fattah, V., & Asriyani. (2025). Sekolah aman sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Maharani, O., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Analisis implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. *Action Research Journal*

- Indonesia, 7(2), 593–609.
- Maromi, C., Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Membangun masa depan aman: Strategi efektif dalam perlindungan anak. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 145–126.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Rahma, M. A., & Fitriasih, S. (2024). Selisik tindak pidana kenakalan “perundungan fisik” anak di lingkungan sekolah berdasarkan aspek hukum pidana. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 7(2), 1094-1110.
- Regina, N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role of UNICEF In Children’s Protection in Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(8), 117-124.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Save the Children. (2019). *Child Rights Programming*. London: Save the Children International.
- Shirotol, A. (2024). Hak anak dalam perspektif Islam, pelanggaran dan penyelesaiannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 163–178.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 88-112.
- Sianturi, R., Rahman, T., & Azizah, T. N. (2023). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam melindungi anak dalam eksploitasi tenaga kerja di bawah umur. *Jurnal PAUD Agapedia*, 7(2), 138–145.
- Suriani, S., Mendrofa, F. S., Harahap, P. L., Nurhaliza, N., Marcellina, M., Lubis, N. H., & Syahputra, E. B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 89-98.
- Tang, A. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111.
- UNICEF. (2021). *Child Protection Strategy 2021–2030*. New York: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- United Nations. (2019). *General Comment No. 24 on Children’s Rights in the Child Justice System*. Geneva: Committee on the Rights of the Child